

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Anak Oleh Pelaku Anak Di Kepolisian Resort Kota Malang Kota

Dalam penegakan hukum di Indonesia, hukum digunakan sebagai penentu arah hidup masyarakat. Menurut R.A Koesnan, perspektif dalam memahami hukum terdapat delapan poin, diantaranya adalah otoritas, aparat pelaksana, Tindakan atau sikap, sistem kaidah, nilai-nilai, tata hukum, ilmu hukum, dan disiplin hukum. Dapat dipahami bahwa hukum tak terbatas hanya Peraturan Perundang-Undangan yang bersifat tertulis maupun aparat penegak hukum saja, hal ini seringkali menjadi anggapan masyarakat awam yang memiliki wawasan hukum yang terbatas. Tak hanya itu, hukum meliputi aspek-aspek yang berkembang di masyarakat¹.

Sistem penegakan hukum terhadap anak sangat berbeda dengan sistem penegakan hukum pidana formal. Dimana pemahaman terhadap proses penanganan perkara pidana anak masih asing di kalangan masyarakat, sehingga banyak masyarakat belum memahami mengenai proses. Yang mana hal ini menyebabkan munculnya penilaian masyarakat yang bermacam-macam, terlebih penilaian masyarakat yang bersifat negatif.

¹ R.A. Koesnan. 2005. "SUSUNAN PIDANA DALAM NEGARA SOSIALIS INDONESIA". Bandung. Sumur. Hal 113.

Pada sistem peradilan pidana anak menggunakan dasar hukum yang berbeda sebagai acuannya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dibentuknya Undang-Undang ini merupakan upaya Pemerintah untuk melakukan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan khusus ini dilaksanakan melalui perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, penyediaan petugas khusus dalam berjalannya proses peradilan, penyediaan sarana dan prasarana khusus, serta penjatuhan sanksi yang tidak memberatkan anak namun tetap membuat anak bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah ia lakukan.

Tahap awal dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia, Kepolisian berperan besar dalam kelancaran berjalannya peradilan pidana anak, hal tersebut didukung oleh Pasal 1 butir (9) Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus, Tata Cara Pemeriksaan Saksi, Korban Tindak Pidana. Pasal ini menjelaskan bahwa Unit Pelayanan Anak dan Perempuan (Unit PPA) bertanggung jawab melindungi perempuan dan anak-anak yang sudah menjadi korban suatu kejahatan. Selain itu, Unit PPA memiliki tugas untuk menegakan hukum bagi perempuan dan anak-anak yang menjadi pelaku pada suatu tindak pidana.


Anak sebagai pelaku tindak pidana sangat rentan dalam berlangsungnya penegakan hukum, maka dari itu, Unit PPA khususnya di Kepolisian Resort Kota Malang Kota harus berperan aktif dalam melindungi hak-hak ABH selama berjalannya proses peradilan pidana. Sehingga, untuk melindungi hak-hak anak ini, terdapat penyidik anak, dan tidak semua penyidik merupakan penyidik anak. Penyidik anak

harus memiliki kompetensi dan pemahaman khusus mengenai sistem peradilan pidana anak. Proses peradilan pidana anak khususnya di Kepolisian harus berdasarkan prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu proses peradilan yang cepat dan sederhana, privasi anak terjamin, dan perlakuan yang ramah anak.

Pada sistem peradilan tidak terdapat alur khusus dalam setiap prosesnya, secara garis besar alur prosesnya sama dengan peradilan pidana pada dewasa, hanya saja pada sistem peradilan pidana anak terkadang terdapat proses yang dilewati untuk membuat proses peradilan pidana tersebut berjalan dengan cepat. Proses peradilan anak wajib untuk diupayakan selesai dengan cepat, hal ini dikarenakan selama berjalannya proses peradilan anak, anak yang berhadapan dengan hukum, maupun anak yang berkonflik hukum berada dalam posisi rentan. Proses hukum yang berlarut-larut dapat menyebabkan anak menjadi korban kedua kalinya.

Pertama, anak bisa menjadi korban dari sistem peradilan yang lambat, yang berpotensi menimbulkan stress psikologis, stigma sosial, serta menghambat hak pendidikan dan perkembangan sosialnya. Kedua, jika anak adalah korban tindak pidana, keterlambatan dalam penanganan kasus dapat memperpanjang penderitaannya dan menghambat proses pemulihan.

Bagan 3.1. Alur Proses Penegakan Hukum Pelaku Anak di Kepolisian



Langkah awal dari sistem peradilan pidana pada proses penanganan perkara adalah berdasarkan dari laporan yang diajukan, baik oleh anggota Polisi, maupun masyarakat. Sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 24 KUHAP bahwa laporan dapat diartikan sebagai

“Pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana”.

Laporan ini disampaikan baik dalam bentuk tulis, secara lisan, ataupun melalui media elektronik yang dikirim ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), khususnya tindak pidana persetubuhan anak, harus memuat beberapa hal :

- a. Identitas pelapor;
- b. Kronologi kejadian;
- c. Bukti atau petunjuk awal;
- d. Kerugian dan dampak yang ditimbulkan; dan
- e. Permohonan tindakan hukum.

Dalam tindak pidana persetubuhan anak, setelah melakukan pelaporan anak korban akan diarahkan untuk melakukan *Visum et Repertum* dengan surat pengantar *Visum* yang diterbitkan oleh pihak Kepolisian, yang mana dalam hal ini *Visum et Repertum* hanya dapat dilaksanakan di Rumah Sakit yang telah ditunjuk oleh pihak Polresta Malang Kota yaitu Rumah Sakit Daerah Dr. Saiful Anwar², yang terletak tepat di seberang Polresta Malang Kota yaitu Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 2, Klojen, Kec. Klojen. Kota Malang, Jawa Timur.

Visum et Repertum merupakan laporan yang berbentuk tulisan untuk mengukuhkan bukti dan didapat dari dokter yang memiliki dasar sumpah jabatan. Isi dari laporan tersebut berasal dari hasil pengamatan dan temuan konkrit melalui pemeriksaan bukti hidup, jenazah, maupun kondisi fisik atau barang bukti lainnya. Pemeriksaan ini diproses dengan mengandalkan ilmu medis dengan menyeluruh dan sebaik mungkin. Laporan ini tak dapat dipisahkan dari ilmu kedokteran forensik atau juga dikenal sebagai ilmu kedokteran kehakiman. Ilmu ini dapat dimanfaatkan untuk melancarkan kepentingan proses peradilan karena perannya dapat membantu tugas-tugas kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan. *Visum* dapat membantu aparat penegak hukum untuk menguak permasalahan yang berhubungan dengan sebab akibat (*casualitas verband*) suatu tindak pidana sehingga pelaku dapat dipertanggung

² Wawancara dengan Bripda Ahmad Sofi Arifin Selaku Penyidik Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Di Polresta Malang Kota. Tanggal 30 Desember 2024

jawabkan sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan selama sidang pidana berlangsung³.

Visum yang telah diterbitkan oleh pihak RSUD ini merupakan *Visum et Repertum* bersifat sementara, karena lantaran pada kebanyakan perkara pelaksanaan laporan mengenai tindak pidana persetujuan anak seringkali dilakukan terlambat, hal ini dikarenakan berbagai alasan kompleks yang dipertimbangkan. Anak sebagai korban sering kali tidak memahami bahwa tindakan yang dialaminya merupakan suatu kejahatan, selain itu rasa malu dan stigma sosial juga membuat keluarga korbanpun ragu untuk melaporkan, karena khawatir akan pandangan negatif dari masyarakat.

Visum et Repertum yang diterbitkan ini merupakan alat bukti yang sangat penting dalam perkara tindak pidana persetujuan anak. Lantaran hal ini, penyidik akan melanjutkan proses peradilan berdasarkan hasil *Visum* tersebut. Sehingga apabila dalam hasil dari *Visum* ini tidak menunjukkan akan adanya dugaan tindak pidana seperti yang dilaporkan anak korban maka laporan terkait adanya dugaan tindak pidana tersebut akan ditolak, dan sebaliknya apabila berdasarkan hasil *Visum et Repertum* tersebut benar adanya terkait dugaan tindak pidana yang dipersangkakan maka proses peradilan akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya⁴.

Setelah benar adanya dugaan tindakan pidana berdasarkan alat bukti *Visum*, proses peradilan akan dilanjutkan ke tahap penyelidikan terkait dengan tindak pidana yang

³ Tolib Setiyadi. 2009. "POKOK-POKOK ILMU KEDOKTERAN KEHAKIMAN". Bandung. Alfabeta. Hal 168.

⁴ Wawancara dengan Bripda Ahmad Sofi Arifin Selaku Penyidik Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Di Polresta Malang Kota. Tanggal 8 Januari 2025.

dipersangkakan. Penyelidikan ini bertujuan untuk mengumpulkan fakta, bukti, dan informasi terkait kejahatan yang dilaporkan, sebagaimana dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelidikan Tindak Pidana Pasal 7 Ayat (2), Penyelidik akan membuat rencana penyelidikan yang mana meliputi :

“(a) Surat perintah penyelidikan; (b) Jumlah dan identitas penyelidik; (c) Objek, sasaran, dan target hasil; (d) Kegiatan dan metode yang digunakan; (e) Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan; dan (f) Kebutuhan anggaran dalam proses penyelidikan”.

Dalam berjalannya tahap penyelidikan ini, Penyelidik akan melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial P3AP2KB Malang terkait pendampingan anak korban selama proses hukum berjalan dan laporan sosial anak korban. Laporan yang dibuat oleh Dinas Sosial P3AP2KB Malang ini memuat mengenai psikologi anak, selain itu juga terkait dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Dinas Sosial P3AP2KB Malang mengenai pergaulan anak korban, tingkah laku anak korban, dan lainnya sebagainya. Laporan Dinas Sosial ini nantinya akan dilampirkan dalam Berkas Perkara yang diserahkan kepada Kejaksaan untuk dilanjutkan ke proses penuntutan⁵.

Selanjutnya Penyelidik akan melakukan pemeriksaan kembali kepada anak korban terkait kronologi adanya tindak pidana persetubuhan anak ini, dan mengenai bukti-bukti lain yang anak korban ketahui. Pada pemanggilan ini akan dilakukan dengan surat resmi, selain itu dalam pemeriksaan anak korban akan didampingi oleh orang tua/ wali

⁵ Wawancara dengan Bripda Ahmad Sofi Arifin Selaku Penyelidik Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Di Polresta Malang Kota. Tanggal 8 Januari 2025.

maupun dinas sosial sebagaimana upaya untuk melindungi hak anak sebagai korban tindak pidana. Sehingga apabila dari hasil pemeriksaan ini terdapat saksi dalam perkara tersebut, maka selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan saksi terkait.

Sehubungan dengan ini Saksi dalam tindak pidana terdapat 3 klasifikasi yaitu,⁶ :

1. Saksi ketika peristiwa tindak pidana belum terjadi;
2. Saksi ketika peristiwa tindak pidana sedang terjadi; dan
3. Saksi ketika tindak pidana sudah terjadi.

Penyelidik akan melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi tersebut sesuai dengan klasifikasi ini. Dan setelahnya akan dilakukan pemeriksaan terlapor, dalam hal anak yang berkonflik dengan hukum, pemeriksaan akan didampingi oleh orang tua ataupun wali anak yang berkonflik dengan hukum, karena pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum oleh Balai Pemasarakat dapat dilakukan apabila anak sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana ini. Dalam pemeriksaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ini Penyelidik harus mengutamakan hak-hak anak dalam prosesnya. Selain itu dalam pemeriksaan anak yang berkonflik dengan hukum tidak akan dilakukan pengolahan TKP untuk melindungi identitas anak dari Publik⁷.

Pada proses selanjutnya yaitu gelar perkara, gelar perkara akan dilaksanakan dan diketuai oleh Penyidik yang bertanggung jawab dalam perkara ini, dan peserta gelar di antaranya yaitu Ketua Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim), para Ketua Unit

⁶ Wawancara dengan Bripda Ahmad Sofi Arifin Selaku Penyidik Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Di Polresta Malang Kota. Tanggal 8 Januari 2025.

⁷ Wawancara dengan Bripda Ahmad Sofi Arifin Selaku Penyidik Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Di Polresta Malang Kota. Tanggal 8 Januari 2025.

(Kanit), dan Pembina, Seksi Pengawasan (Siwal) dan juga Ketua Seksi hukum (Kasi Hukum)⁸.

Gelar perkara ini dilaksanakan bertujuan untuk memutuskan apakah benar terkait adanya tindak pidana yang terjadi sebagaimana laporan dari anak korban, selain itu gelar perkara ini juga memutuskan siapa tersangka yang melakukan tindak pidana tersebut. Dalam hal penetapan tersangka harus berdasarkan minimal 2 alat bukti yang terpenuhi, sebagaimana dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP terdapat 5 alat bukti yaitu diantaranya :

“(1) Keterangan saksi; (2) Keterangan ahli; (3) Surat; (4) Petunjuk; dan (5) Keterangan terdakwa”.

Sehingga dalam hal ini gelar perkara hanya dapat membuat keputusan

1. Benar adanya terkait dugaan tindak pidana, sehingga lanjut ke Penyidikan;
2. Bukan adanya dugaan tindak pidana, sehingga penghentian penyelidikan;
serta
3. Bukan merupakan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Setelah keputusan dari gelar perkara bahwa benar adanya terkait dugaan tindak pidana persetujuan anak, maka dapat dinyatakan bahwa proses penyidikan telah dimulai.

Pada proses penyidikan harus berdasarkan :

- a. Laporan resmi yang dikeluarkan oleh polisi; dan

⁸ Wawancara Dengan Bripda Ahmad Sofi Arifin Selaku Penyidik Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Di Polresta Malang Kota. Tanggal 30 Desember 2024

- b. Surat perintah penyidikan.

Penyidikan yang baru dimulai, memerlukan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan disusun oleh penyidik. Surat ini selanjutnya ditujukan pada Jaksa Penuntut Umum, Pelapor/Anak Korban, serta ABH. SPDP ini memuat :

- a. Diperlukan kronologi dasar penyidikan harus dilakukan;
- b. Estimasi waktu pelaksanaan proses penyidikan;
- c. Jenis perkara dan pasal yang akan diproses dalam penyidikan
- d. Identitas pelaku yang menyebabkan terjadinya tindak pidana; dan
- e. Identitas yang membubuhkan tanda tangan pada Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Selain itu Penyidik juga membuat rencana penyidikan, yang meliputi :

- a. Jumlah serta identitas penyidik yang terlibat;
- b. Objek penyidikan, sasaran penyidikan, dan target penyidikan;
- c. Menerapkan bentuk aktifitas dan pendekatan ketika penyidikan berlangsung;
- d. Ciri khusus serta struktur dasar perkara yang hendak ditangani;
- e. Perkiraan waktu yang dibutuhkan;
- f. Sarpras yang diperlukan selama penyidikan berlangsung;
- g. Rincian kebutuhan anggaran; dan
- h. Kelengkapan administrasi yang perlu dipenuhi.

Rencana penyidikan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses penyidikan tindak pidana berjalan secara terarah, efisien, dan sesuai dengan prosedur hukum yang telah ditetapkan.

Terlepas dari proses administratif diatas, pada awal dinyatakannya dimulai penyidikan Penyidik akan membuat Permohonan kepada Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk melakukan pendampingan serta melakukan penelitian terhadap anak. Penelitian anak yang berkonflik dengan hukum oleh Bapas ini merupakan proses penting dalam sistem peradilan pidana anak yang bertujuan untuk merekomendasikan terkait penanganan yang tepat terhadap anak. Penelitian ini dilakukan dengan menggali informasi mendalam mengenai latar belakang anak, kondisi keluarga, lingkungan sosial dan faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut. Pada proses ini melibatkan wawancara anak, keluarga, dan pihak-pihak terkait, serta observasi lingkungan jika diperlukan. Penelitian ini sejatinya berlangsung selama 3-7 hari⁹. pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum setelah ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana oleh Bapas. Sehingga dalam hal pemeriksaan anak yang berkonflik dengan hukum, anak akan didampingi oleh Bapas dan juga orang tua/ wali anak.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Bapas akan dituangkan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), yang mana nantinya digunakan sebagai pertimbangan bagi Penyidik dalam menentukan apakah anak yang berkonflik dengan hukum dapat menjalani diversi atau harus melalui proses peradilan formal. Sebagaimana Pasal 9 Ayat (1) Poin C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Penyidik dalam hal melakukan diversi harus berdasarkan Litmas dari Bapas. Selain itu Litmas juga merekomendasikan jenis

⁹ Wawancara Dengan Bripda Ahmad Sofi Arifin Selaku Penyidik Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Di Polresta Malang Kota. Tanggal 30 Desember 2024

pembinaan, rehabilitasi, atau pendekatan restoratif yang sesuai untuk memastikan penanganan anak tetap melindungi hak-haknya dan mendukung pemilihan ABH sebagai pelaku tindak pidana.

Pada tindak pidana persetujuan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memiliki ancaman hukuman 5 sampai dengan 15 tahun penjara. Sebagaimana Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada hukuman pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum sanksi pidana penjara yang diancam terhadap orang dewasa, sehingga $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari 15 (lima belas) tahun yaitu 7,5 (tujuh setengah) tahun. Maka dari itu tindak pidana persetujuan anak tidak dapat diupayakan diversi. Hal ini mengacu pada persyaratan pelaksanaan diversi yang telah diatur pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu :


“(a) Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan (b) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana”.

Namun sebagaimana dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan diversi pada tindak pidana persetujuan anak “dapat dilakukan”, hanya saja dalam perkara ini tidak pernah terdapat rekomendasi dari Litmas terkait penyelesaian tersebut¹⁰. Sehingga berdasarkan hal tersebut, bahwa memungkinkan untuk melakukan penyelesaian tindak

¹⁰ Wawancara Dengan Bripta Ahmad Sofi Arifin Selaku Penyidik Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Di Polresta Malang Kota. Tanggal 30 Desember 2024

pidana persetujuan anak dengan syarat terdapat rekomendasi dari Litmas. Sehingga mengacu pada hal ini penulis memaparkan mengenai proses dari diversifikasi pada tindak pidana persetujuan anak.

Bagan 3.2. Alur Upaya Diversifikasi di Kepolisian



Pada upaya diversifikasi didasari dari rekomendasi Litmas sehingga apabila tidak terdapat rekomendasi untuk diupayakan diversifikasi, maka Penyidik tidak akan melakukan upaya Diversifikasi di tingkat penyidikan. Dan juga sebaliknya apabila terdapat rekomendasi dari Litmas maka akan dilakukan upaya Diversifikasi¹¹.

Upaya diversifikasi ini sendiri merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam sistem peradilan pidana anak sebagai perwujudan penyelesaian perkara anak dengan pendekatan yang melindungi anak dan berorientasi pada rehabilitasi, sehingga tidak hanya bertujuan untuk menghukum saja. Selain itu upaya diversifikasi ini juga telah diatur

¹¹ Wawancara Dengan Bripta Ahmad Sofi Arifin Selaku Penyidik Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Di Polresta Malang Kota. Tanggal 30 Desember 2024

secara khusus sebagaimana berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penanganan perkara anak harus menggunakan pendekatan *restorative justice* dengan mengutamakan melalui diversifikasi. Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan anak korban, ABH, keluarga, pembimbing kemasyarakatan baik Bapas.

Dalam hal kesepakatan diversifikasi harus mendapatkan persetujuan Anak Korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Apabila diversifikasi disepakati sebagaimana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hasil kesepakatannya dapat berbentuk

“(a) Kesepakatan diversifikasi perdamaian, kesepakatan ini dilakukan dengan ganti rugi atau tanpa ganti rugi; (b) Kesepakatan diversifikasi yang menyerahkan anak pada orangtua/walinya; (c) ABH mengikuti program pengembangan diri seperti suatu program pendidikan di suatu lembaga pendidikan atau program pelatihan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKH) dalam durasi waktu maksimal tiga bulan; atau (d) Pelaksanaan pelayanan kemasyarakatan”.

Hasil kesepakatan diversifikasi ini dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversifikasi paling lama 3 (tiga) hari setelah tercapainya kesepakatan akan disampaikan kepada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri untuk memperoleh penetapan diversifikasi oleh Pengadilan Negeri terkait ditemukannya titik temu dalam perkara tersebut, sehingga akan dilakukan penghentian penyidikan atau SP-3.

Penetapan diversifikasi ini bersifat mengikat bagi semua pihak yang terlibat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga wajib untuk dilaksanakan dan dihormati atas hasil tersebut. Namun apabila terdapat pelanggaran kesepakatan diversifikasi sebagaimana yang tertuang dalam kesepakatan diversifikasi, maka akan dinyatakan *residevis*, dan akan dilakukan pengulangan proses perkara dari pelaporan ke Kepolisian apabila anak korban berkehendak untuk kembali melaporkan¹².

Adapun apabila pada Litmas terdapat rekomendasi untuk melakukan diversifikasi, namun pihak Anak Korban menolak untuk dilakukannya diversifikasi sehingga tidak datang dalam pertemuan, maka diversifikasi tetap dilakukan akan tetapi hasil kesepakatan akhir diversifikasi diputuskan gagal dilaksanakan¹³. Hal ini diupayakan agar tidak menghilangkan hak anak yang berkonflik dengan hukum untuk diupayakan *restorative justice* dalam penyelesaian perkaranya dengan syarat adanya rekomendasi dari Bapas.

Namun apabila litmas tidak terdapat rekomendasi untuk dilakukannya diversifikasi maka, diversifikasi tidak akan dilaksanakan Penyidik dalam proses penyidikannya dan dilanjutkan kepada proses peradilan anak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Setelah itu akan dilakukannya pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana persetujuan anak ini, pada pemeriksaan ini akan dibuat berita acara terkait pihak mana-mana saja yang diperiksa. Dimulai dengan dilakukannya

¹² Wawancara Dengan Brigadir Luthfi Mahadinar Selaku Penyidik Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Di Polresta Malang Kota. Tanggal 9 September 2024

¹³ Wawancara Dengan Brigadir Luthfi Mahadinar Selaku Penyidik Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Di Polresta Malang Kota. Tanggal 9 September 2024

pemeriksaan terhadap anak korban, selanjutnya saksi dan anak yang berkonflik dengan hukum. Penyidik juga dapat meminta keterangan ahli baik dari psikolog, dokter, dan sebagainya jika diperlukan.

Pada Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dilakukan penahanan di tingkat penyidikan, yang mana dilakukan selama 7 hari dengan perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum selama 8 hari. Penahanan pada ABH ditingkat penyidikan di tempatkan di Rumah Tahanan (Rutan) Polresta¹⁴ pada sel khusus anak, untuk melindungi keamanan anak dari distraksi tahanan lainnya.

Selanjutnya pada proses akhir penyidikan yaitu pemberkasan, pemberkasan di Kepolisian ini disusun untuk mendokumentasikan seluruh hasil penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan. Tujuan pemberkasan ini adalah untuk mempersiapkan perkara persetubuhan anak agar dapat diajukan ke Kejaksaan untuk proses penuntutan. Berkas tersebut memiliki fungsi agar proses penyidikan yang sudah dilakukan, dapat dipastikan sah dan sudah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pada pemberkasan ini memuat resume sebagai ikhtisar, dan kesimpulan hasil penyidikan, selain itu terhadap penyusunan isi berkas, terkait administrasi yang perlu dilengkapi dalam penyidikan diantaranya :

- a. Isi dari berkas yang berkaitan dengan perkara; dan
- b. Hal-hal yang bukan termasuk dalam isi berkas perkara.

¹⁴ Wawancara Dengan Brigadir Luthfi Mahadinar Selaku Penyidik Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Di Polresta Malang Kota. Tanggal 9 September 2024

Apabila setelah pengiriman berkas perkara ini ke Kejaksaan namun Jaksa Penuntut Umum berdasarkan hasil penelitiannya terdapat kekurangan terhadap berkas tersebut atau P-21, maka Penyidik wajib melengkapi kekuarangan berkas tersebut sesuai dengan petunjuk dari Kejaksaan (P-21). Namun perlu diketahui bahwa diversi tidak hanya diupayakan di tingkat penyidikan namun juga di tingkat penuntutan dan pengadilan, hal ini dikarenakan hukuman penjara pada anak merupakan upaya paling terakhir (*last resort*) dan dalam waktu sesingkat mungkin setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak. Hal ini mengingat bahwa penahanan bagi anak akan dapat menimbulkan kontaminasi kriminal yang membahayakan¹⁵.

Namun dari proses penegakan hukum pada anak ini setiap prosesnya tidak tentu, sehingga bisa saja dalam pemeriksaan terkait untuk pemeriksaan atau yang lainnya dilakukan hanya sekali atau bahkan tidak dilakukan untuk mempercepat berjalannya proses peradilan pidana pada anak.

B. Hambatan Dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Anak Oleh Pelaku Anak Yang Dihadapi Oleh Polresta Malang Kota

Penegakan hukum di tingkat Kepolisian merupakan langkah awal yang krusial dalam memastikan keadilan dapat ditegakkan. Namun dalam praktiknya proses ini sering kali menghadapi berbagai hambatan yang berpotensi mempengaruhi efektivitas

¹⁵ *Op.cit.* Hal. 10.

proses hukum yang ditegakkan. Hambatan-hambatan ini tidak hanya bersumber dari faktor internal tetapi juga faktor eksternal. Selain itu dalam perkara khusus yang melibatkan kelompok rentan seperti anak-anak baik sebagai pelaku maupun korban, penegakan hukum membutuhkan pendekatan khusus yang terkadang belum sepenuhnya terfasilitas. Kondisi-kondisi ini menunjukkan pentingnya identifikasi dan penanganan hambatan tersebut untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan profesionalitas.

1. Terlambatnya Pelaporan Oleh Anak Korban Ataupun Keluarga Anak Korban

Secara prosedural proses hukum yang ditempuh dan dilewati dalam penanganan kasus tindak pidana persetubuhan anak oleh Kepolisian mengacu pada Pasal 7 KUHP yang menjelaskan bahwa,

“Aparat Kepolisian mulai melakukan penyelidikan terhadap terjadinya suatu tindak pidana setelah adanya informasi laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atau suatu pengaduan diajukan kepada Polisi mengenai tindak pidana kejahatan ataupun Polisi menangkap basah seseorang yang sedang melakukan kejahatan”.

Terhadap perkara persetubuhan anak, faktor kesediaan anak korban untuk melaporkan terjadinya eksploitasi terhadap dirinya merupakan kunci utama dalam menyibak perkara yang melanggar integritas dari marwah manusia tersebut selain tindakan proaktif pihak kepolisian. Akan tetapi dalam praktiknya tindak pidana persetubuhan anak lebih sering terlambat dilaporkan mengingat labelisasi dari

masyarakat serta aib yang berpotensi besar untuk menyerang anak korban. Sehingga dalam hal pembuktianpun lumayan sulit untuk dilakukan jika anak korban terlambat mengajukan laporan.

Selain itu, laporan yang terlambat ini sering kali disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum masyarakat, termasuk rasa takut, rasa malu, atau kurangnya pemahaman tentang pentingnya “segera melaporkan suatu tindak pidana”. Hal-hal ini merupakan bukti bahwa dalam terlaksananya proses penegakan hukum, anak korban maupun pelapor tidak sepenuhnya terlindungi. Sebagaimana dalam teori efektivitas hukum oleh Soerjano Soekanto yang menjadi acuan penulis dalam penelitian ini, pada faktor masyarakat sebagai salah satu elemen dari teori ini hal tersebut tidak mendukung efektivitas penanganan penegakan hukum.

2. Terbitnya Hasil *Visum Et Repertum* Yang Lama

Visum Et Repertum merupakan alat bukti paling utama dalam tindak pidana persetubuhan anak, hal ini dikarenakan proses hukum berjalan berdasarkan dari alat bukti tersebut. Sehingga apabila dalam hasil *Visum Et Repertum* tidak menunjukkan tanda-tanda terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana dari laporan anak korban ataupun keluarganya, maka perkara tidak akan dilanjutkan ke proses setelahnya.

Akan tetapi, terdapat kesulitan jika anak korban terlambat karena hasil pemeriksaan tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya, misalnya luka pada tubuh dan genitalia eksterna telah sembuh, sel mani dalam liang senggama negatif dan sebagainya dikarenakan terlambatnya pelaporan atau pengaduan dari anak

korban sehingga dalam *Visum* tersebut tersamarkan bahwa anak korban telah mengalami tindak pidana.

Selain terlambatnya pelaporan, lama terbitnya hasil *Visum* juga menjadi hambatan dalam proses penegakan tindak pidana persetubuhan anak. Kepolisian Resort Kota Malang menunjuk RSUD Dr. Saiful Anwar untuk melakukan *Visum et Repertum*. Akan tetapi, RSUD Dr. Saiful Anwar merupakan rumah sakit daerah provinsi Jawa Timur, yang mana selain menangani banyak pasien dari seluruh Provinsi Jawa Timur terkait rujukan medis, tetapi juga merupakan rumah sakit yang ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan *Visum* dari beberapa daerah di Provinsi Jawa Timur. Sehingga proses penerbitan hasil *Visum et Repertum* dapat memakan waktu \pm 1 bulan sejak permintaan ke rumah sakit¹⁶.

Lamanya proses penerbitan *Visum* ini memberikan efek domino terhadap proses penegakan hukum, karena hasil dari *Visum* akan menentukan apakah laporan ini akan dilanjutkan ke proses penyelidikan atau tidak, sehingga saling berkaitan. Sedangkan dalam peradilan pidana anak memiliki prinsip sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk selesai sesingkat mungkin, sehingga tidak membebani berbagai pihak yang bersangkutan khususnya dalam hal ini anak.

Selain hasil *Visum* yang lama, proses penegakan hukum juga terkendala dikarenakan *Visum* yang berbayar, yang mana hal ini cukup sulit terhadap keluarga

¹⁶ Wawancara Dengan Bripta Ahmad Sofi Arifin Selaku Penyidik Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Di Polresta Malang Kota. Tanggal 30 Desember 2024

yang kurang mampu dalam hal perekonomian. Pihak korban dan keluarga korban sering merasa keberatan untuk membayar proses *Visum* yang cukup mahal. Selain itu, *Visum* yang hanya dapat dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Kepolisian juga menjadi kendala. Pihak Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKP) akan memproses surat permohonan kepada kepala rumah sakit untuk melakukan *Visum* kepada anak korban tindak pidana, berdasarkan dari Laporan Polisi sebagaimana yang diadakan oleh anak korban. Apabila tidak terdapat surat permohonan dari Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKP) maka hasil *Visum* yang dilakukan oleh korban tidak dianggap sah secara hukum sebagai alat bukti.

3. Tidak Adanya Ruang Pemeriksaan

Selain hambatan-hambatan tersebut, dalam berjalannya penegakan hukum di Polresta Malang Kota, kurangnya fasilitas yang memadai dengan mendukung hak-hak anak masih belum terpenuhi. Hal itu lantaran proses pemeriksaan di Kepolisian masih tidak tersedia “ruangan khusus”. Sehingga dalam hal memberikan keterangan, anak korban maupun ABH ataupun saksi, dengan tidak tersedianya ruang pemeriksaan khusus tidak hanya memperlambat jalannya pemeriksaan, tetapi juga dapat mengurangi kenyamanan dan keamanan bagi pihak-pihak yang terlibat. Yang mana selama ini pemeriksaan terhadap anak korban, ABH ataupun pihak terkait lainnya dilakukan di satu ruangan dengan kantor para Penyidik di Unit PPA Polresta Malang Kota¹⁷.

¹⁷ Wawancara Dengan Brigadir Luthfi Mahadinar Selaku Penyidik Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Di Polresta Malang Kota. Tanggal 9 September 2024

Tidak tersedianya ruang pemeriksaan khusus tersebut tidak disejalan dengan faktor sarana dan fasilitas pendukung sebagai penunjang berhasilnya penegakan hukum pada teori efektivitas hukum oleh Soerjano Soekanto. Sebagaimana dalam teori ini keberadaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan salah satu elemen penting dalam memastikan hukum dapat ditegakkan secara efektif. Dengan tidak adanya ruang pemeriksaan khusus ini menunjukkan adanya kelemahan pada faktor fasilitas yang berakibat pada terganggunya proses penegakan hukum.

Hal ini dapat menghambat upaya mencapai penegakan hukum yang optimal, dimana hukum seharusnya ditegakkan dengan mempertimbangkan hak-hak semua pihak khususnya anak secara profesional dan efisien. Selain itu hal ini juga berdampak pada kurangnya privasi, potensi trauma bagi anak, dan juga tidak terpenuhinya prinsip perlindungan anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hak atas privasi sebagaimana dalam Pasal 16 Konvensi Hak-Hak Anak (KHA), terancam karena pemeriksaan tanpa ruang khusus dapat mengganggu privasi anak. Selain itu hak anak atas perlindungan dari diskriminasi dan perlakuan tidak adil sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga tidak terpenuhi karena lingkungan pemeriksaan yang tidak ramah anak. Sehingga sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan mengenai pentingnya sistem peradilan yang ramah anak, termasuk

fasilitas yang mendukung perlindungan dan kenyamanan anak selama proses hukum berlangsung.

4. Dalam Proses Diversi

Dalam tindak pidana persetubuhan anak tidak dapat diupayakan diversi hal ini merujuk pada hasil Analisa yang telah penulis paparkan pada rumusan masalah pertama, sehingga kondisi ini perlu ditindak lebih lanjut mengenai dasar dari pelaksanaan diversi tersebut. Selain itu, adapun hambatan lainnya yaitu dalam pelaksanaan proses diversi sebagaimana terdapat rekomendasi dari hasil Laporan Balai Pemasarakatan atau yang disebut juga dengan Litmas tetap dilaksanakan meskipun anak korban tidak setuju untuk dilakukan diversi. Dalam hal ini faktor aturan hukum menjadi landasan utama karena diversi merupakan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang sistem peradilan pidana untuk mengutamakan penyelesaian di luar pengadilan demi kepentingan terbaik bagi pelaku anak. Namun penerapan diversi tanpa persetujuan anak korban ini menimbulkan ketidakseimbangan hak dan rasa keadilan bagi anak korban.

Sedangkan dari faktor penegak hukum pada teori efektivitas oleh Soerjano Soekanto, keputusan untuk melaksanakan diversi tetap harus mempertimbangkan asas keadilan restoratif yang melibatkan seluruh pihak, termasuk anak korban. Jika proses ini dilakukan tanpa memperhatikan kepentingan anak korban, maka penegak hukum dianggap tidak sepenuhnya menerapkan prinsip keadilan dalam hukum pidana anak.

Meskipun tujuan diversi adalah untuk melindungi masa depan anak yang berkonflik dengan hukum, pelaksanaannya seharusnya tetap mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan anak pelaku dengan pemulihan hak anak korban. Dengan demikian, untuk memastikan efektivitas hukum diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dalam proses diversi seperti mediasi yang lebih intensif dalam memastikan suara anak korban benar-benar didengarkan.

